

**TRANSFORMASI PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM BINGKAI
HAM: STUDI KASUS PENETAPAN HUTAN ADAT GHIMBE PERAMUNAN DI
KABUPATEN MUARA ENIM**

Henni Martini¹, Mira Shintia², Selvita Andriani³, Jose Daniel Vargas⁴

^{1,2,3,4}Magister Sosiologi, Universitas Sriwijaya

¹hennimartini027@gmail.com

ABSTRACT

The recognition of indigenous law communities and their traditional rights over forests is a key indicator of democratization progress and human rights protection in Indonesia. Following the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, the state has opened space for indigenous peoples to gain legal rights over customary forests they have managed for generations. This article aims to analyze the process and implications of recognizing indigenous peoples' rights over the Ghimbe Peramunan Customary Forest, managed by the Puyang Sure Aek Bigha Indigenous Law Community in Penyandingan Village, Semendo Darat Laut District, Muara Enim Regency, South Sumatra. Using a qualitative method with a case study approach, this research finds that the recognition, initiated by the Muara Enim Regent's Decree Number 964 of 2018 and followed by the Minister of Environment and Forestry Decree Number SK.3758/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019, is a significant achievement in the decentralization of natural resource management. This process was multi-stakeholder collaboration, including local government, the Ministry of Environment and Forestry, and accompanying NGOs such as the Hutan Kita Institute (HaKI). However, this legal recognition is merely the entry point. The subsequent main challenges lie in strengthening the institutional capacity of the indigenous community, developing sustainable productive economies, and resolving post-determination administrative issues. The study concludes that the recognition of the Ghimbe Peramunan customary forest represents progress in the democratization of forest governance based on the recognition of human rights, although its sustainability requires consistent policy support and continuous assistance to ensure ecological and socio-economic benefits can be realized.

Keywords: Customary Forest, Indigenous Law Community, Human Rights

ABSTRAK

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak tradisionalnya atas hutan merupakan salah satu indikator kemajuan demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pasca Putusan Mahkamah KOnstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, negara membuka ruang bagi masyarakat adat untuk memiliki hak legal atas hutan adat yang secara turun temurun mereka keola. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses dan implikasi pengakuan hak MHA atas Hutan Adat Ghimbe Peramunan yang dikelola MHA Puyang Sure Aek Bigha di Desa Penyandingan, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan yang diawali oleh SK Bupati Muara Enim Nomor

964 Tahun 2018 dan ditindaklanjuti dengan SK Menteri LHK Nomor SK.3758/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019 merupakan sebuah capaian penting dalam desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Proses ini tidak terlepas dari kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga pendamping seperti Hutan Kita Institute (HaKI). Namun, pengakuan legal ini hanyalah pintu masuk. Tantangan utama selanjutnya terletak pada penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan, dan penyelesaian masalah administrasi pasca-penetapan. Studi ini menyimpulkan bahwa pengakuan hutan adat Ghimbe Peramunan merepresentasikan kemajuan demokratisasi tata kelola hutan yang berbasis pada pengakuan HAM, meskipun keberlanjutannya membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan manfaat ekologis dan sosial-ekonomi dapat terwujud.

Kata Kunci: Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, HAM

A. Pendahuluan

Isu hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan SDA yang sentralistik di masa lalu adalah masyarakat adat. Selama berpuluh-puluh tahun, hutan adat dikategorikan sebagai kawasan hutan negara, mengabaikan hak historis dan kultural masyarakat yang hidup dan bergantung pada hutan tersebut. Hal ini menciptakan konflik agraria berkepanjangan dan pengingkaran hak-hak dasar masyarakat adat.

Titik balik penting terjadi pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengoreksi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini menjadi landasan konstitusional bagi gerakan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan membuka peluang bagi lahirnya kebijakan-kebijakan afirmatif dari pemerintah. Mayastuti (2023) menegaskan bahwa putusan MK tersebut membawa implikasi signifikan terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat di Indonesia.

Dalam perspektif hukum progresif, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan haknya atas hutan merupakan manifestasi keadilan yang tidak dapat lagi ditunda-tunda. Masyarakat adat yang secara turun-temurun mengelola hutan dengan kearifan lokalnya telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan ekologis, sehingga pendekatan berbasis kearifan lokal ini perlu menjadi prinsip utama dalam mekanisme pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun demikian, Wicaksono dan Malik (2018) mengingatkan bahwa proses regularisasi pasca Putusan MK 35 tidak dapat dipahami secara semata-mata legalistik, melainkan harus dilihat sebagai proses sosial yang melibatkan dinamika politik dan strategi advokasi berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah .

Dalam konteks demokratisasi, putusan tersebut merepresentasikan pergeseran paradigma dari tata kelola hutan yang **top-down** menuju tata kelola yang partisipatif dan mengakui keragaman hukum (**legal pluralism**). Pengakuan terhadap hutan adat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis, sejalan dengan amanat

konstitusi dan prinsip-prinsip HAM internasional yang menjamin hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya .

Namun, perjalanan dari pengakuan normatif menuju implementasi di lapangan tidaklah mudah. Proses verifikasi, penetapan, dan pemberdayaan pasca-penetapan membutuhkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Jalil (2024) dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk peralihan status hutan adat, termasuk diakuinya masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah, keberadaan areal hutan dengan batas yang jelas, dan pengelolaan sesuai kearifan lokal . Penelitian ini mengkaji salah satu kasus keberhasilan pengakuan hutan adat di Indonesia, yaitu Hutan Adat Ghimbe Peramunan seluas 44 hektar yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Puyang Sure Aek Bigha di Desa Penyandingan, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pengakuan ini diperoleh melalui dua instrumen penting: Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 964 Tahun 2018 yang mengakui keberadaan MHA Puyang Sure Aek Bigha, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3758/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Ghimbe Peramuan.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana proses pengakuan hak masyarakat adat atas hutan di Ghimbe Peramuan berlangsung dalam kerangka HAM dan demokratisasi, serta apa saja tantangan dan peluang dalam pengelolaan pasca-penetapan. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendokumentasikan praktik baik sekaligus mengidentifikasi gap antara kebijakan dan implementasi, yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Isu hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan SDA yang sentralistik di masa lalu adalah masyarakat adat.

Selama berpuluh-puluh tahun, hutan adat dikategorikan sebagai kawasan hutan negara, mengabaikan hak historis dan kultural masyarakat yang hidup dan bergantung pada hutan tersebut. Hal ini menciptakan konflik agraria berkepanjangan dan pengingkaran hak-hak dasar masyarakat adat.

Titik balik penting terjadi pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengoreksi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini menjadi landasan konstitusional bagi gerakan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan membuka peluang bagi lahirnya kebijakan-kebijakan afirmatif dari pemerintah. Mayastuti (2023) menegaskan bahwa putusan MK tersebut membawa implikasi signifikan terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat di Indonesia.

Dalam perspektif hukum progresif, pengakuan terhadap eksistensi

masyarakat hukum adat dan haknya atas hutan merupakan manifestasi keadilan yang tidak dapat lagi ditunda-tunda. Masyarakat adat yang secara turun-temurun mengelola hutan dengan kearifan lokalnya telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan ekologis, sehingga pendekatan berbasis kearifan lokal ini perlu menjadi prinsip utama dalam mekanisme pengelolaan hutan berbasis masyarakat . Namun demikian, Wicaksono dan Malik (2018) mengingatkan bahwa proses regularisasi pasca Putusan MK 35 tidak dapat dipahami secara semata-mata legalistik, melainkan harus dilihat sebagai proses sosial yang melibatkan dinamika politik dan strategi advokasi berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah .

Dalam konteks demokratisasi, putusan tersebut merepresentasikan pergeseran paradigma dari tata kelola hutan yang top-down menuju tata kelola yang partisipatif dan mengakui keragaman hukum. Pengakuan terhadap hutan adat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip-prinsip HAM internasional yang menjamin hak masyarakat adat atas

tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya .

Namun, perjalanan dari pengakuan normatif menuju implementasi di lapangan tidaklah mudah. Proses verifikasi, penetapan, dan pemberdayaan pasca-penetapan membutuhkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Jalil (2024) dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk peralihan status hutan adat, termasuk diakuinya masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah, keberadaan areal hutan dengan batas yang jelas, dan pengelolaan sesuai kearifan lokal . Penelitian ini mengkaji salah satu kasus keberhasilan pengakuan hutan adat di Indonesia, yaitu Hutan Adat Ghimbe Peramunan seluas 44 hektar yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Puyang Sure Aek Bigha di Desa Penyandingan, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengakuan ini diperoleh melalui dua instrumen penting: Keputusan Bupati

Muara Enim Nomor 964 Tahun 2018 yang mengakui keberadaan MHA Puyang Sure Aek Bigha, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3758/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Ghimbe Peramuan.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana proses pengakuan hak masyarakat adat atas hutan di Ghimbe Peramuan berlangsung dalam kerangka HAM dan demokratisasi, serta apa saja tantangan dan peluang dalam pengelolaan pasca-penetapan. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendokumentasikan praktik baik sekaligus mengidentifikasi gap antara kebijakan dan implementasi, yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dan kontekstual proses pengakuan, dinamika kelembagaan, serta implikasi penetapan Hutan Adat Ghimbe Peramuan. Data

dikumpulkan melalui dua sumber utama, yakni :

1. Data Sekunder, dengan menelusuri dokumen-dokumen legal seperti SK Bupati Muara Enim, SK MenLHK, laporan lembaga pendamping, serta artikel dari media.
2. Studi Literatur, mengkaji literatur akademik, laporan penelitian, putusan MK 35, Perhutanan Sosial.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama terkait proses pengakuan, aktor-aktor yang terlibat, tantangan implementasi, serta relevansinya dengan isu HAM dan demokratisasi. Validitas data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sinergi Kebijakan dari Daerah hingga Pusat

Kasus Hutan Adat Ghimbe Peramuan menunjukkan sebuah model pengakuan yang ideal secara prosedural. Prosesnya dimulai dari tingkat lokal dengan terbitnya Keputusan Bupati Muara Enim Nomor

964 Tahun 2018. SK Bupati ini merupakan pintu gerbang pertama yang sangat krusial karena mengakui eksistensi MHA Puyang Sure Aek Bigha sebagai subjek hukum. Tanpa pengakuan dari pemerintah daerah, masyarakat adat tidak dapat mengajukan penetapan hutan adat ke kementerian. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta kriteria yang diidentifikasi oleh Jalil (2024) bahwa pengakuan masyarakat hukum adat harus disahkan melalui Peraturan Daerah atau kebijakan setingkat.

Setelah pengakuan subjek hukum adat diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengakuan atas objeknya, yaitu wilayah hutan adat. Proses ini difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian menerbitkan SK.3758/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019. Penerbitan SK Menteri ini menegaskan bahwa kawasan seluas 44 hektar di Desa Penyandingan secara legal menjadi Hutan Adat Ghimbe Peramunan yang hak pengelolaannya diserahkan kepada MHA Puyang Sure Aek Bigha.

Hal ini sejalan dengan temuan Mayastuti dan Purwadi (2023) bahwa kebijakan penetapan hutan adat merupakan realisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Wicaksono dan Malik (2018) dalam analisisnya tentang konteks politik-hukum percepatan penetapan hutan adat menekankan pentingnya memahami proses regularisasi sebagai proses sosial yang melibatkan beragam strategi advokasi. Keberhasilan penetapan Hutan Adat Ghimbe Peramunan tidak dapat dilepaskan dari peran fasilitator dan pendamping, terutama Hutan Kita Institute (HaKI). Sejak awal, HaKI aktif mendampingi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Adat (RPHA) dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan organisasi masyarakat sipil ini adalah contoh nyata dari tata kelola kolaboratif yang menjadi prasyarat keberhasilan program perhutanan sosial di Indonesia.

2. Pasca Penetapan: Antara Penguatan Ekonomi dan Tantangan Administrasi

Pengakuan legal bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari fase baru yang tidak kalah menantang, yaitu fase pengelolaan. Afrizal dkk. (2024) dalam buku mereka tentang dampak sosial dan kultural pengakuan hak masyarakat adat atas hutan menegaskan bahwa perhutanan sosial berdampak pada pengakuan dan pemulihan hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat, namun implementasinya memerlukan perhatian serius terhadap aspek sosial dan kultural . Data dari lapangan menunjukkan bahwa MHA Puyang Sure Aek Bigha, melalui Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), mulai mengembangkan potensi ekonomi dari hutan adat.

Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan produk kopi bubuk dan kerajinan tangan. Wilayah Semendo memang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi di Sumatera Selatan. Dengan dukungan dari HaKI dan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), KUPS Aek Bigha mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif untuk mengolah kopi dan

kerajinan berbahan bambu serta rotan. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan perhutanan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak hutan. Namun, penelitian tentang hak dan akses tenurial menunjukkan bahwa fokus hanya pada pengakuan hak tidak cukup untuk menjamin akses masyarakat adat dalam memanfaatkan hutan; mereka juga membutuhkan akses nyata untuk dapat menggunakan hutan tersebut .

Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat juga memiliki visi untuk mengembangkan kawasan hutan adat menjadi destinasi ekowisata dengan konsep wanatani (agroforestri). Rencana pengembangan mencakup penangkaran rusa, kebun bunga, jalur outbound, dan area konservasi untuk tanaman khas seperti bambu dan kemenyan. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menggabungkan konservasi dengan peningkatan ekonomi berbasis jasa lingkungan.

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat tantangan struktural yang perlu diatasi. Hasil sosialisasi dan monitoring yang dilakukan oleh HaKI pada akhir tahun 2024 mengungkapkan bahwa aspek administrasi dan perencanaan MHA

belum berjalan optimal. Misalnya, Rencana Kelola Hutan Adat (RKHA) sudah ada, tetapi Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai turunan operasionalnya belum disusun. Hal ini bisa menjadi kendala dalam pengajuan akses permodalan, kemitraan, maupun dalam pelaporan dan evaluasi kinerja pengelolaan. Tantangan lain yang dihadapi adalah akses pasar yang masih terbatas untuk produk-produk yang dihasilkan. Suryani dkk. (2025) dalam kajiannya tentang kemunduran demokrasi tata kelola SDA mengingatkan bahwa penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi *civil society* dapat menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang partisipatif.

**Tabel 1. Capaian dan Tantangan
Pengelolaan Hutan Adat Ghimbe**

Peramunan		
Aspek	Capaian	Tantangan
Legal	SK Bupati Muara Enim (2018) dan SK MenLHK (2019)	
Kelembagaan	Terbentuknya LPHA & KUPS	Kapasitas Manajemen dan administrasi perlu ditingkatkan
Ekonomi	Produksi kopi bubuk, kerajinan tangan, bantuan alat	Akses pasar terbatas

	produktif dari HaKI-BPDLH	
Perencanaan	Adanya RKHA	Belum ada RKT
Pendanaan	Alokasi Dana Desa 2025 sebesar Rp 50.000.000,-	Keberlanjutan pendanaan dari luar desa

Sumber : diolah dari berbagai sumber

3. Refleksi HAM dan Demokratisasi

Dari perspektif HAM, penetapan Hutan Adat Ghimbe Peramunan merupakan restitusi hak masyarakat adat yang selama ini terampas. Hak untuk mengelola wilayah adat, hak untuk mempertahankan identitas kultural yang terikat dengan alam, dan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya di sekitarnya, kini mulai dipulihkan. Negara hadir bukan lagi sebagai pemilik tunggal (*staat domein*), melainkan sebagai pengakui dan pelindung hak masyarakat adat, sesuai dengan amanat Pasal 18B UUD 1945. Mayastuti dkk. (2022) menegaskan bahwa jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat hukum adat di Indonesia harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan .

Dalam konteks demokratisasi, kasus ini merefleksikan desentralisasi kewenangan dan pengakuan atas keragaman. Proses pengakuan yang

melibatkan masyarakat dalam perencanaan (seperti penyusunan RPHA) dan pengelolaan sumber daya adalah praktik demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan masa depan wilayahnya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan deliberatif yang menekankan pentingnya representasi, partisipasi, dan proses deliberasi dalam pengelolaan kawasan hutan .

Namun, demokratisasi tidak boleh berhenti pada tataran prosedural (penerbitan SK). Ia harus berlanjut pada tataran substantif, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Tantangan administrasi dan penguatan kapasitas yang dihadapi MHA Puyang Sure Aek Bigha menunjukkan bahwa negara (baik pusat maupun daerah) masih perlu hadir secara konsisten pasca-penetapan. Komitmen Kepala Desa Penyandingan untuk mengalokasikan dana desa sebesar Rp50 juta pada tahun 2025 untuk kegiatan hutan adat adalah langkah positif yang perlu dicontoh oleh desa-desa lain. Ini adalah bentuk demokratisasi fiskal di mana sumber daya desa dialokasikan untuk prioritas yang ditetapkan

bersama, termasuk pengelolaan aset komunal seperti hutan adat.

Perkembangan hukum terkini, seperti Putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang mengecualikan masyarakat adat dari kewajiban izin usaha untuk kegiatan non-komersial di kawasan hutan, semakin memperkuat posisi masyarakat adat. Putusan ini memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat seperti Puyang Sure Aek Bigha dari potensi kriminalisasi akibat aktivitas tradisional mereka di hutan. Sebagaimana dicatat dalam berbagai penelitian, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan haknya atas hutan merupakan langkah maju dalam sistem hukum kehutanan nasional .

D. Kesimpulan

Penetapan Hutan Adat Ghimbe Peramunan untuk Masyarakat Hukum Adat Puyang Sure Aek Bigha di Kabupaten Muara Enim adalah sebuah tonggak penting dalam perjalanan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa sinergi antara pengakuan politik di tingkat daerah (SK Bupati) dan pengakuan legal di tingkat pusat (SK Menteri LHK) dapat

berjalan efektif. Proses ini merupakan wujud nyata dari demokratisasi tata kelola hutan dan implementasi prinsip-prinsip HAM yang mengembalikan hak masyarakat atas sumber daya alamnya.

Meskipun telah mendapatkan hak legal, perjalanan MHA Puyang Sure Aek Bigha masih panjang. Tantangan utama kini bergeser ke fase pasca-penetapan, yaitu bagaimana membangun kelembagaan yang kuat, menyusun perencanaan yang matang (termasuk RKT), mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan, dan membuka akses pasar. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pendamping seperti HaKI tetap krusial untuk memastikan bahwa pengakuan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar membawa manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat adat.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas MHA secara berkelanjutan, terutama dalam aspek manajemen organisasi dan administrasi keuangan. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi kemitraan antara KUPS dengan sektor swasta untuk menjamin pemasaran hasil produk. Dengan

demikian, Hutan Adat Ghimbe Peramunan dapat menjadi model keberhasilan perhutanan sosial yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sejahtera secara ekonomi dan lestari secara ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Syaputra, F. A., Pikaso, F. E., & Zuldesni. (2024). Dampak Sosial dan Kultural Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Komunikasi Lokal Atas Hutan: Menyoal Hutan Adat dan Sosial. Padang: Unand Press.
- Jalil, A. (2024). Prosedur peralihan status hak atas hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kismartini, Warsono, H., Hidayat, J. W., Pujiyono, B., Yusuf, I. M., & Huda, M. N. (2024). Deliberative Governance Principles in Forest Areas Management with Special Purposes. *Policy & Governance Review*, 8(2), 154-168.
- Mayastuti, A., & Purwadi, H. (2023). Customary forest designation policy a realization of sustainable development goal achievements in Indonesia (study of indigenous

peoples in Lebak regency Banten).

IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science, 1180(1),
012016.

Mayastuti, A., Wiwoho, J., & Purwadi,
H. (2022). The Guarantees for the
Fulfillment of the Constitutional
Rights of Customary Law
Community in Indonesia. *Res
Militaris*, 12(2), 3336-3341.

Sari, N. (2023). Hak dan Akses
Tenurial Masyarakat Hukum Adat
Bengkunat dalam Pemanfaatan
Hutan di Pesisir Barat, Lampung.
Jurnal Bumi, 6(1).

Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I.,
Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2025).
Kemunduran Demokrasi Tata
Kelola SDA: Penguatan Oligarki
dan Pelemahan Partisipasi Civil
Society. *Jurnal Penelitian Politik*,
18(2), 173–189.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor
SK.3758/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019
tentang Penetapan Hutan Adat
Ghimbe Peramuan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan.